



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Alai, 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pinang Awan, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balun, 7 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balun Sawatau, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di Jorong Balun Sawatau, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun tidak/belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon sering mendengarkan Perkataan keluarga Termohon dari pada Pemohon;
  - 4.2. Termohon berkata kasar kepada kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 4.3. Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Maret 2023, yang disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon minta dibelikan rokok oleh Termohon, karena pada saat itu Pemohon tidak punya uang, akan tetapi Termohon malah mengadu kepada kakak laki-laki Termohon, lalu kakak Termohon menemui Pemohon dan memarahi Pemohon hingga mengakibatkan Pemohon sakit hati, dan pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan sejak meninggalkan rumah kediaman tersebut, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang bahkan Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pinang Awan, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Jorong Balun Sawatau, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
9. Bahwa setelah berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal 13 September 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jorong Bariang Rao-Rao, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2022 Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Termohon di Jorong Balun Sawatau, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak perhatian dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, saat saksi pernah berkunjung ke rumah mereka, Termohon menunjukkan sikap yang kurang senang, dan saat Pemohon pulang dari kerja, Termohon sikap acuh dan tidak peduli dengan Pemohon, dan juga pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi yang tidak cukup;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



lalu;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Lakuak, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Termohon di Jorong Balun Sawatau, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah berjalan tiga bulan pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon telalu memaksakan kehendaknya kepada Pemohon, Termohon sering memaksa Pemohon agar berkerja di sawah tanpa memberi waktu kepada Pemohon untuk beristirahat, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, bahkan kakak Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relaas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Hakim tetap menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun dan harmonis kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBG jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin akan rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena **Termohon tidak menghargai Pemohon**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 bulan sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang **6 bulan**, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (*dua*) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon selaku istrinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadir Termohon.

Hakim

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

Panitera

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	62.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH : Rp 232.000,00**

**(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan nomor 234/Pdt.G/2024/PA.ML